

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana jika berkumpul membentuk kelompok maka dinamakan masyarakat. Didalam masyarakat ini tumbuh kaidah-kaidah baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah kaidah hukum yang bersifat melindungi kepentingan. Di dalam kaidah hukum dibebani kewajiban dan memberikan hak. Biasanya kaidah hukum disertai dengan sanksi, namun tidak semua pelanggaran dikenakan sanksi. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang menjadi dasar yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>1</sup> Indonesia adalah negara berkembang, dimana menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 memiliki 272.628,5 juta jiwa, yang berusia dari bayi sampai lansia.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Selain UUD 1945, Indonesia juga mempunyai produk hukum seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah,

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumi, 2015, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.207.

<sup>2</sup> Databoks, Terus Meningkat Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> diakses tanggal 17 juli 2022 jam 20.49 WITA

Peraturan Presiden, Peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan banyaknya produk hukum yang telah dijabarkan diatas, maka Indonesia sangat melindungi rakyatnya. Rakyat mempunyai hak dan kewajiban pada negara yang telah diatur didalam Undang-Undang maupun produk hukum lainnya yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan termasuk hak dari warga negara, Indonesia tidak memandang umur tertentu untuk melindungi warga negaranya. Misalnya pada Pasal 28B ayat (2) perlindungan terhadap anak – anak yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang pada butir b dijelaskan bahwa undang – undang ini ada karena diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

secara melawan hukum.” Pada perkembangannya sekarang terdapat tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berkaitan dengan seksualitas. Tindak pidana ini termasuk sebagai delik aduan, dimana diperlukan aduan korban untuk dasar aparat bertindak untuk penegakan hukum. Penegakan hukum dalam prosesnya dimulai dari penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan di persidangan dan dilakukan putusan pengadilan oleh hakim. Kemudian dilaksanakan putusan pengadilan di Lembaga pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan LP.<sup>3</sup> Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II. Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan.<sup>4</sup> Pencabulan menurut Moeljatno merupakan segala perbuatan keji atau melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu kalaminnnya. Pada definisi ini moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang didasarkan pada nafsu kalaminnnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia (KEMNPPPA) dalam websitenya merilis data dengan jumlah kasus 12.545 diantaranya korban perempuan sebanyak 11.605 dan korban laki – laki sebanyak 1.935 dengan jenis kekerasan

---

<sup>3</sup> Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, 2021, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No.02, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

<sup>4</sup> Mudzakkir, 2014, “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan.”, Kementrian hukum dan HAM RI.

<sup>5</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, 2021, “Tinjuan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3 No.3, Hlm. 355-362.

seksual sebanyak 5.392 kasus diantaranya paling banyak bertempat kejadian di lingkungan rumah dan rentang usia paling banyak 13 –17 tahun.<sup>6</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencabulan misalnya; faktor lingkungan dimana pelaku dan korban tinggal dan faktor kejiwaan atau psikologi si pelaku yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus pencabulan anak ini telah ramai diperbincangkan akhir akhir ini misalnya pencabulan dan pemerkosaan sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), pelakunya adalah seorang motivator dan pendiri dari sekolah tersebut yang berinisial JEP, dengan korban alumni dari sekolah SMA tersebut. Korban pencabulan anak tidak memandang rentang usia. Pencabulan ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun bisa juga di lingkungan rumah. Seperti yang baru – baru ini terjadi kasus pencabulan di lingkungan rumah oleh ayah sambungnya. Kasus pencabulan ini terjadi pada balita laki-laki di Bontang Kalimantan Timur. Pelakunya adalah seorang ayah sambung yang tega mencabuli anaknya yang baru menginjak umur lima tahun. Pelapornya adalah ibu dari korban, hal ini diketahui saat ibu korban memandikan anaknya yang mengeluh pada bagian duburnya, motif dari pelaku belum diketahui sampai sekarang.<sup>7</sup> Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Bontang.

---

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ringkasan Kekerasan SIMFONI-PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal 16 Juli jam 21.31 WITA

<sup>7</sup> Teraskata Kaltim, Polisi Ungkap Kasus Pencabulan di Bontang Barat, Pelakunya Ternyata Ayah Sendiri, <https://teraskatakaltim.com/polisi-ungkap-kasus-pencabulan-di-bontang-barat-pelakunya-ternyata-ayah-sendiri/> diakses tanggal 16 juli, jam 22.20 WITA

Dalam proses penegakan hukum penahanan merupakan langkah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Didalam proses tersebut juga diperlukannya peran saksi. Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengan, lihat, dan alami sendiri”. Jadi dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri kejadian tersebut. Terdapat tiga saksi yang biasanya diajukan dalam peradilan yaitu saksi yang dapat meringankan yang biasa dikenal dengan saksi *A De Charge* yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, saksi yang memberatkan disebut saksi *A Charge* yang biasanya diajukan oleh penuntut umum dan saksi yang tidak meringankan tidak pula memberatkan terdakwa.<sup>8</sup> Namun, dalam kasus dalam penulisan hukum ini, bagaimana jika saksi korban adalah anak dibawah umur yang tidak dapat disumpah atas kesaksiannya dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan jika kesaksian korban tanpa sumpah.

Penelitian hukum ini berpusat pada Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr. Didalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi LILY FEBRIANA anak dari IJAN hanya

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 261.

memberikan keterangan saksi tanpa sumpah, saksi memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dan kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Berdasarkan Problematika hukum yang sudah peneliti uraikan di dalam latar belakang masalah ini, peneliti merumuskan judul penelitian “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Tanpa Sumpah Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui kekuatan dan menganalisis tentang kekuatan pembuktian saksi korban tanpa sumpah dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian dan mengumpulkan informasi dan data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kemanfaatan bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum umumnya dan pembaharuan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan keterangan saksi tanpa sumpah yang diberikan pada persidangan perkara pencabulan terhadap anak.

### **2. Manfaat Praktik**

#### **a. Bagi Penuntut Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi penuntut umum ketika melakukan pembuktian yang berkaitan dengan keterangan saksi tanpa sumpah.

#### **b. Bagi Hakim**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi Hakim dalam menilai kebenaran dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang berkaitan dengan keterangan saksi tanpa sumpah.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Tanpa Sumpah Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)” adalah asli berdasarkan sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal – jurnal, buku – buku, putusan pengadilan, dan fakta – fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai perbandingan penelitian berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Tanpa Sumpah Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)”, berikut adalah hasil penelitian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian keterangan saksi korban tanpa sumpah dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dari peneliti lain di lingkup perguruan tinggi lainnya, yaitu:

1. Fitriana Charrisa Putri, 1502010026, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. Dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No: 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg). Dengan rumusan masalah yaitu apakah hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl menyimpangi Undang-Undang atau tidak dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan didalam menjatuhkan



putusannya. Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim telah menyimpangi Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada tindak pidana khusus. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018 pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi tiga unsur yang harus ada dalam penegakan hukum. Dalam putusan diatas tidak memenuhi unsur kepastian hukum, karena putusan tersebut tidak sesuai dan menyimpang dengan isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal didalam Pasal 81 disebutkan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun, tetapi prakteknya telah disimpangi dengan menjatuhkan pidana hanya selama 2 (dua) tahun penjara saja. Pada asas kemanfaatan sendiri, putusan Pengadilan diatas tidaklah memiliki kemanfaatan. Pada dasarnya putusan tersebut tidak bisa menjadi prevensi general agar orang lain tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan adanya hukuman penjara 2 (dua) tahun tersebut orang lain yang memiliki niatan untuk melakukan perbuatan serupa tidaklah menjadi enggan melakukannya. Ketika dilihat dari perspektif keadilan, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus merupakan penyimpangan dari


undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Perbuatan yang dilakukan oleh korban merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat luas dan sangatlah tidak adil ketika hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku yang hanya divonis dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara.

2. Inna Purwati, NIM: 11140450000018, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2018. Dengan judul sanksi pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (Analisis Putusan Nomor: 454/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Utr). Rumusan masalahnya yaitu apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan sejenis anak dibawah umur (studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR). Hasil penelitiannya bahwa tindak pidana pencabulan di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor misalnya rendahnya pendidikan dan ekonomi karena seseorang yang berpendidikan dan ekonomi yang rendah cenderung mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Faktor lingkungan/tempat tinggal, karena seseorang akan mudah terpengaruh oleh

lingkungan sekitar. Pada faktor teknologi ialah dampak *negative* seperti konten-konten porno yang mudah diakses. Kemudian dengan keterbukaannya kebudayaan maka menjadi faktor karena dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual seperti gaya berpakaian yang dapat ditiru oleh anak-anak dan terutama kaum wanita. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat – alat bukti, keterangan, saksi, hal – hal yang meringankan, dan juga atas keyakinan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa.

3. Armilda Marva, No. Mahasiswa 17410350, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021. Dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dan apa bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya. Pada kasus ini terdakwa berprofesi sebagai guru, maka untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, Pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat

yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa hukuman pidana, bagi guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya tersebut, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya adalah, sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan khusus. Anak didik sebagai korban tindak pidana asusila juga berhak mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, Penulis menemukan kekurangan dan kelemahan dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah saksi atau korban suatu tindak pidana harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPSK. Proses pengajuan dan permohonan hingga disetujui seringkali membingungkan saksi dan korban karena prosesnya lama.

Berdasarkan dari ketiga skripsi yang telah penulis paparkan diatas, memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pencabulan, namun terletak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diatas, misalnya pada penulis Fitriana Charrisa Putri, memfokuskan penelitian pada hukuman pelaku pencabulan anak yang pidananya dibawah minimum khusus dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut. Penulis Irna Purwati, memfokuskan pada pidana pencabulan sejenis terhadap anak dibawah umur menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Bahwa pada pencabulan tidak hanya berlainan jenis kelamin namun bisa juga sesama jenis kelamin. Dan pada penulis Armilda Marva, memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku guru melakukan pencabulan terhadap anak didiknya. Penulis dalam penelitian ini berfokus pada kekuatan pembuktian keterangan saksi korban tanpa sumpah dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr)”.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Saksi**

Di dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian ini diperluas didalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan saksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan).

## 2. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, dan mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menyimpannya pada saat

sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

### **3. Tanpa Sumpah**

Saksi haruslah disumpah karena harus memenuhi syarat formal saksi. Namun didalam KUHAP juga terdapat pengecualian yang terdapat pada pasal 171 KUHAP yang berbunyi “Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: (1). anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin; dan (2). orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”. Mengenai sejauhmana kekuatan pembuktiannya dapat dilihat pada penjelasan pasal 171 ditegaskan: ”mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, mereka ini tidak dapat di pertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat di ambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”<sup>9</sup>

### **4. Anak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>9</sup> Saddiah Atun, 2022, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Tanpa Sumpah Menurut Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UIN Raden Fatah Palembang. Hal. 33

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak menurut hukum pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan hukum. Penelitian normatif ini terhadap skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji secara utuh di dalam Perundang-Undangan yang berlaku dan menyelaraskan dengan Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr oleh karena itu dibutuhkan data sekunder.

### **2. Bahan Hukum**

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- 3) Asas *Unus Testis Nullus Testis*.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis dalam melakukan penelitian dan melengkapi data melakukan studi kepustakaan yaitu, dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan menganalisis bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

### **4. Analisis bahan hukum**

Analisis data merupakan aktivitas yang memberikan deskripsi atau penjabaran, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-Undangan, ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi

hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, dan interpretasi hukum positif.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya keselarasan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berawal dari bagian yang umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada sebuah kesimpulan.

## **5. Proses Berpikir**

Proses berpikir yang digunakan adalah proses deduktif, dimana menarik kesimpulan dengan proses yang umum dan berakhir pada suatu kesimpulan bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Prasasti, Shania Eka, 2022, *Kajian Terhadap Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/Pn Sby Tentang Pengadaan Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 13.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Didalam sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi penulis, yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada bab ini, menguraikan mengenai variable pertama, variable kedua, dan juga hasil penelitian berdasarkan analisis yang berupa : kekuatan pembuktian keterangan saksi korban tanpa sumpah dalam tindak pidana pencabulan. dalam hal ini, anak yang menjadi korban didalam kasus pencabulan.

### **BAB III : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis menguraikan kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, dan saran.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Hukum Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, pertama diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan kedua diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.<sup>11</sup> Dikutip dari Alan Tathmainnul Qulub Al Umami, menurut Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>12</sup> Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang

---

<sup>11</sup> Brahmana H.S. Teori dan Hukum Pembuktian, [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs\\_Group\\_name:tabLam\\_piran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLam_piran), Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

<sup>12</sup> Al Umami, Alan Tathmainnul Qulub, 2017, Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, UIN Sunan Ampel Surabaya, Hal. 17

kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>13</sup> Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

---

<sup>13</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, Cetakan Pertama, UNPAM Pres, Pamulang, Hal. 2.

Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan, dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. Didalam KUHAP pada Pasal 183 hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP , dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat - alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan Hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat - alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup yaitu

minimal dua alat bukti.<sup>14</sup> Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Sebagaimana yang diuraikan diatas, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "*limitative*" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP saja dan mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Persidangan perkara pidana bertujuan untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan

---

<sup>14</sup> Rozi Fahrul, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Vol.1 No.2, Jurnal Yuridis Unaja, Jambi, Hal. 21.

perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.<sup>15</sup>

## **B. Kekuatan Pembuktian Saksi**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.<sup>16</sup> Sistem Atau Teori Pembuktian terbagi mejadi 4, yaitu:

### **1. Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)**

Teori *Conviction In Time* ini banyak digunakan di Prancis.

Di dalam teori pembuktian ini menganut paham bahwa, salah tidaknya perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada

<sup>15</sup> Nugroho bastianto, 2017, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, Vol.32 No.1, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hlm. 19

<sup>16</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op. Cit.*, Hlm.32.



penilaian “keyakinan” hakim. Bersalah atau tidaknya terdakwa, tergantung pada keyakinan hakim tidak bergantung pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, namun jika hakim tidak yakin pada perbuatan terdakwa maka tidak dapat dijatuhi hukuman terhadap terdakwa begitu juga sebaliknya meskipun hakim yakin terdakwa melakukan namun tidak ada alat bukti yang mendukung, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>17</sup> Kelemahan pada teori ini adalah terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit melakukan pengawasan.

## **2. Pembuktian Berdasar Pada Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)**

*Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu*

---

<sup>17</sup> Ibid., Hlm. 3

*pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas.*<sup>18</sup>

### **3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif *Wettwijks Theode*)**

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara

---

<sup>18</sup> Al Umami, Alan Tathmainnul Qulub, Op. Cit., Hal. 22

dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori* systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>19</sup>

#### **4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)**

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk Bewijstheorie*), yaitu merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Adapun sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) merupakan penggabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian

---

<sup>19</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Op. Cit.*, Hal. 5

berdasarkan keyakinan hakim belaka.<sup>20</sup> Menurut B. Bosch-Kemper teori ini menghendaki dua kriteria, antara lain:

- a. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti minimum ditemukan maka hakim diwajibkan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.<sup>21</sup>

Berdasarkan konstruksi tersebut, maka perumusan dari hasil penggabungan kedua kriteria itu berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bentuk pembuktian semacam ini dianut dalam sistem pembuktian yang terdapat pada hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

### **C. Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Korban Dan Keterangan Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan**

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>20</sup> Hasawara Wika dkk, 2022, Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP, Volume 08 Edisi 1, Aksara: Jurnal Penelitian Nonformal, Universitas Jayabaya, Jakarta. Hal 591.

<sup>21</sup> Ibid., hlm.592.

(KUHAP). Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakkan hukum pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan hanya atas keyakinannya melainkan harus dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Pengertian tersebut merupakan pencerminan dari sistem pembuktian negatif (asas *negative wettelijke*). Sistem pembuktian negatif

merupakan gabungan dari teori atau sistem pembuktian berdasar keyakinan secara positif dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, sehingga dalam sistem ini hakim hanyalah menghukum terdakwa kalau bukti-bukti yang sah menurut hakim, ia berkeyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, hlm. 232.

orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>23</sup> Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu: “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

---

<sup>23</sup> Subekti. 2016. *Hukum Pembuktian* Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 121

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian saksi, kita melihat kembali masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”. Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi: (a) Karena saksi menolak disumpah, Tentang penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 119



tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti itu menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”. (b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah. Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161 KUHAP, yaitu saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan (kesaksian yang dibacakan), dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan. Namun demikian, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan tanpa sumpah. Jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kesaksian yang dibacakan di sidang pengadilan adalah: i) dapat dipergunakan untuk “menguatkan keyakinan hakim, ii) atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai hubungan “saling bersesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah”, disidang pengadilan. Kekuatan pembuktian keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun keterangan itu tidak merupakan alat bukti yang sah, dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP telah menentukan kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan itu, “dapat” dipakai sebagai sebagai “petunjuk”. Setelah melihat beberapa faktor penyebab seorang saksi memberi keterangan tanpa sumpah, maka dapat disimpulkan sifat dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan tersebut. Titik tolak untuk mengambil kesimpulan umum dalam hal ini adalah Pasal 185 ayat (7) KUHAP tanpa mengurangi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP, maupun Pasal 169 ayat (2) dan penjelasan Pasal 171 KUHAP. Bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum dapat disimpulkan:

- a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai “bukan merupakan alat bukti yang sah”. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap “bukan merupakan alat bukti”.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, Setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”. Sifatnya saja pun bukan alat bukti yang sah, dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- c. Akan tetapi, “dapat” dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah. Sekalipun keterangan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu “dapat” digunakan “sebagai tambahan” menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah yaitu dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pada Pasal 162 ayat (2) KUHP, dan dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.

Pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912 KUHP, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah: <sup>25</sup>

- 1) Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai ;

---

<sup>25</sup> Roihan A. Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, hlm. 137

- 3) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
- 4) Menghadap ke persidangan;
- 5) Diperiksa satu per satu;
- 6) Mengucapkan sumpah;

Sementara syarat materiil terdiri dari: <sup>26</sup>

- a) Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
- b) Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
- d) Saling bersesuaian satu sama lain;
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Keterangan saksi di persidangan harus berdasarkan pada

---

<sup>26</sup> Rif'ah Roihanah, 2020, *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 45

apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk alat bukti.

Didalam sistem hukum acara pidana dikenal suatu asas *Unus Testis Nullus Testis* yang merupakan pepatah dari bahasa romawi dalam bahasa belanda dikenal *Een Getuige is Geen Getiuge* yang artinya satu saksi bukan saksi.<sup>27</sup> Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi, karena kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 ayat (1) dan 174 KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 159 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak

---

<sup>27</sup> Akhmadi S Riyanto, *Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta, hlm. 64.

akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”.

2. Pasal 161 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari”.
3. Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”. Kewajiban yang melekat pada seorang saksi adalah: (a) Kewajiban untuk menghadap di persidangan (b) Kewajiban bersumpah (c) Kewajiban memberikan keterangan Seperti penjelasan pada Pasal 159 ayat (2) KUHP bahwa setiap orang wajib menjadi saksi, namun terdapat beberapa pengecualian yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi saksi.

#### **D. Analisis**

- 1) **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum”.<sup>28</sup> Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan

Putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2016, *KUHP dan KUHPA* Jakarta:Rineka Cipta, hlm.101

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, 2020, *Penemuan Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 102.



bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr dapat dilihat dari analisis sebagaimana yang tertuang dalam putusan sebagai berikut :

### a. Kasus posisi

Dalam Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr dapat dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa TINGANG MERANG Alias AYAOU Anak Dari MERANG BESAN, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Muara Pedohon Rt.02 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 2) Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa baru saja pulang dari kegiatan gotong royong di lingkungan rumahnya, mendapati Anak LILY sedang bermain di depan rumah terdakwa, terdakwa melihat situasi di rumah terdakwa sedang sepi karena istri terdakwa sedang membantu masak-masak dengan warga, timbul nafsu birahi terdakwa melihat Anak LILY, maka untuk mencapai maksud terdakwa bisa dapat memuaskan nafsu birahinya, maka terdakwa lalu memanggil Anak LILY dan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) agar Anak LILY mau terdakwa ajak masuk ke dalam rumah terdakwa, dan Anak LILY akhirnya bisa terdakwa ajak masuk ke

dalam rumah dan terdakwa bawa ke dalam kamar kemudian terdakwa baringkan di atas kasur, terdakwa buka dan turunkan celananya lalu terdakwa memasukkan dan menusuk-nusukkan salah satu jari sebelah kanan ke dalam kemaluan Anak LILY, dan setelah puas terdakwa mencabut jarinya dan mengenakan kembali celana Anak LILY lalu membawanya ke arah dapur kemudian terdakwa sempat menggesekkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak LILY dan barulah terdakwa menyuruh Anak LILY pulang;

3) Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Anak LILY mengalami robekan pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul pada alat kelamin sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. 99/KTA/VII/2018 dari RSUD AW Syahrani Samarinda;

4) Bahwa korban Anak LILY statusnya masih anak-anak yakni berusia 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran No. 6402-LT 13112013 0026 tanggal 14 Nopember 2013 yang menerangkan jika Anak LILY lahir pada tanggal 21 Februari 2013;

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa perbuatan terdakwa TINGANG MERANG Alias AYAOU Anak Dari MERANG BESAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TINGANG MERANG Alias AYAOU Anak Dari MERANG BESAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsider 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**c. Saksi Yang Dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang saksi, 1 (satu) orang tanpa sumpah dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, sebagaimana keterangan saksi-saksi berikut :

- 1) **IJAN anak dari ULUI PAIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar Saksi yang tempat tinggalnya di sebelah rumah Saksi;
- b) Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan;
- c) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar dan dapur yang berada di Desa Muara Pedohan RT.2 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d) Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut awalnya dari cerita istri Saksi yang mana isteri Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan kalau buang air kecil kemaluannya sakit atau pedih dan menurut keterangan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa kemaluannya sering ditusuk-tusuk oleh Terdakwa;

- e) Bahwa sebelumnya Saksi dan isteri Saksi tidak percaya akan cerita tersebut dan mengira kalau Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan habis jatuh dari sepeda, pada saat Saksi dan isteri Saksi membawa ke dokter Puskesmas dan menurut keterangan dokter bahwa terdapat luka lecet kemerahan di lubang kemaluan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan, sehingga Saksi langsung melapor ke Polsek Tabang;
- f) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa sebelum dilakukan perbuatan cabul tersebut Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan diberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- g) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan dicabuli di dalam kamar tidur dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya ke lubang kemaluan anak Saksi dan setelah itu di dapur lubang kemaluan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan digesek-gesekan dengan menggunakan alat kelamin Terdakwa;
- h) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan bahwa Terdakwa bilang agar perbuatan yang dilakukan kepada Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan jangan diberitahukan kepada siapapun;

2) **LILY FEBRIYANA anak dari IJAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- b) Bahwa kejadian pencabulan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Muara Pedohon RT.2 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c) Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa mengajak Saksi terlebih dahulu ke dalam kamarnya kemudian Saksi disuruh baring diatas kasur kemudian celana Saksi dibuka kemudian tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan jari dimasukkan atau ditusukkan ke dalam lubang kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke ruang dapur lalu kemaluan Terdakwa digosok-gosokkan dan kemudian dimasukan ke dalam kemaluan Saksi;
- d) Bahwa sebelum Saksi dicabuli oleh Terdakwa, Saksi ada diberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e) Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit pada saat buang air kecil;
- f) Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



3) **DIKTA anak dari KASING BILUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- b) Bahwa menurut saksi Lily Febriana anak dari Ijan, kejadian pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Muara Pedohon RT.2 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c) Bahwa awalnya Saksi Lily Febriana anak dari Ijan mengeluh kepada saksi jika pada saat buang air kecil terasa sakit, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Lily Febriana anak dari Ijan dan menurut keterangan Saksi Lily Febriana anak dari Ijan bahwa kemaluannya ditusuk-tusuk oleh Terdakwa didalam kamar.
- d) Bahwa sebelumnya saksi tidak percaya dan mengira kalau Saksi Lily Febriana anak dari Ijan habis terjatuh saja ketika bermain sepeda, pada saat saksi membawa korban ke dokter dan menurut keterangan dokter terdapat luka lecet kemerahan di lubang kemaluan anak saksi dan kemudia saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabang;
- e) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriana anak dari Ijan bahwa sebelum dicabuli oleh terdakwa, Saksi

Lily Febriana anak dari Ijan ada diberi uang sejumlah Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah) oleh terdakwa;

- f) Bahwa menurut keterangan Saksi Lily Febriana anak dari Ijan bahwa kondisi rumah Terdakwa pada waktu itu sepi dan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Agustina atau isteri Terdakwa sedang tidak ada dirumah karena sedang membantu Saksi masak-masak;

Terhadap keterangan saksi yang dibawah sumpah tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil karena tidak melihat dan mengalami hanya mendengar. Hal ini menjadikan saksi dibawah sumpah mengandung unsur *testimonium de auditu*.<sup>30</sup>

*Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh saksi yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa pidana, tetapi hanya mendengar cerita dari korban anak LILY FEBRIANA anak dari IJAN. Pada kesaksian korban anak LILY FEBRIANA anak dari IJAN, yang merupakan saksi tanpa sumpah tersebut di atas, sebenarnya tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi, seperti yang diuraikan sebelumnya “dapat” dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah dalam hal ini alat bukti surat berupa :

---

<sup>30</sup> Abdillah Yasin Yusuf, Nilai Pembuktian Testimonium De Auditum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, hlm.6, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nilai-pembuktian-testimonium-de-auditum-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-yasin-yusuf-abdillah-s-h-i-m-h-2-1>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

1. Visum Et repertum Nomor : 99/KTA/VII/2018 dari RSUD A. Wahab Sjahranie tertanggal 30 Juli 2018 yang mana dr. Daniel Umar, SH., SpF adalah dokter Spesialis Forensik pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Lily Febriana pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 10.23 Wita bertempat di Tipeker Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan yang berumur lima tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul; Sehingga hal ini dapat “menguatkan keyakinan hakim” seperti yang disebut pada Pasal 162 ayat (2) KUHP dan dapat dipakai “sebagai petunjuk” seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHP.
- 2) **Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr Dengan Teori Kekuatan Pembuktian Keterangan Tanpa Sumpah**

Amar putusan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Tingang Merang alias Ayaou anak dari Merang Besan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bergambar atau bermotif pelangi dan anak kecil;
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda bergambar atau bermotif permainan anak;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada Saksi Lily Febriyana anak dari Ijan;

Di dalam putusan nomor 409/Pid.Sus/2018/Pn.Tgr hakim menggunakan teori pembuktian *negatief wettelijk Bewijstheorie* atau pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pada pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan dari

alat bukti tersebut hakim mendapat keyakinan bahwa perbuatan pidana benar benar dilakukan terdakwa. Dalam pembuktian di persidangan pada putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/Pn.Tgr Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi IJAN anak dari ULUI PAIT dan DIKTA anak dari KASING BILUNG yang mengandung unsur *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh saksi yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa pidana, tetapi hanya mendengar cerita dari korban anak LILY FEBRIANA anak dari IJAN. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa, hakim mempertimbangkan kesaksian korban tanpa sumpah karena dalam kasus tindak pidana pencabulan saksi adalah korban. Kesaksian korban anak LILY FEBRIANA anak dari IJAN juga di dukung oleh alat bukti lain seperti surat, Visum et Repertum Nomor 99/KTA/VII/2018 dari RSUD AW Syahranie Samarinda.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembuktian saksi korban tanpa sumpah didalam putusan nomor 409/Pid.Sus/2018/Pn.Tgr adalah keterangan yang kuat, karena keterangan saksi tanpa sumpah didukung alat bukti lainnya yang memiliki kesesuaian. Didalam kasus pencabulan yang mengetahui kejadian perkara pidana hanya korban dan pelaku saja. Alat bukti yang mendukung keterangan korban didalam putusan ini adalah alat bukti surat, Visum Et repertum Nomor : 99/KTA/VII/2018 dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie tertanggal 30 Juli 2018 yang mana dr. Daniel Umar, SH., SpF adalah dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit tersebut, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Lily Febriana pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 10.23 Wita, yang menerangkan bahwa ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

#### **B. Saran**

Bagi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, agar dapat dihadirkan alat-alat bukti lain seperti keterangan ahli untuk menguatkan keterangan saksi

tanpa sumpah dan menjelaskan tentang alat bukti lain sehingga menambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, UNPAM Pres, Pamulang.

Ahmad Rifai, 2020, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2016, *Kuhp dan Kuhap*. Ghana Indonesia, Jakarta.

-----, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Subekti. 2016. *Hukum Pembuktian Pradnya Paramita*, Jakarta

Subekti. 2016. *Hukum Pembuktian Pradnya Paramita*, Jakarta

Sudikno Mertokusumi, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

### **JURNAL:**

Akhmadi S Riyanto, 2021, *Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum.

Al Umami, Alan Tathmainnul Qulub, 2017, *Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap kompetensi saksi ahli dari terdakwa Jessica Kumala Wongso*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Armilda Marva, No. Mahasiswa 17410350, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*.

Fitriana Charrisa Putri, 1502010026, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No : 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg)*.

Hasawara Wika dkk, 2022, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP*, Volume 08 Edisi 1, Aksara: Jurnal Penelitian Nonformal, Universitas Jayabaya, Jakarta.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3 No.3.

Mudzakir, 2014, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan*, Kementrian hukum dan HAM RI.

Nugroho Bastianto, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Vol.32 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Prasasti, Shania Eka, 2022, *Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2020/Pn Sby Tentang Pengadaan Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rif'ah Roihanah, 2020, *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Rozi Fahrul, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Vol.1 No.2, Jurnal Yuridis Unaja, Jambi.

Saddiah Atun, 2020, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Tanpa Sumpah Menurut Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UIN Raden Fatah Palembang.

### **Artikle:**

Abdillah Yasin Yusuf, *Nilai Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,*



<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nilai-pembuktian-testimonium-de-auditudo-dalam-perkara-perceraian-di-pengadilan-agama-oleh-yasin-yusuf-abdillah-s-h-i-m-h-2-1>, diakses tanggal 3 Januari 2023.

Brahmana H.S. Teori dan Hukum Pembuktian, [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran), Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

Databoks, *Terus Meningkatkan Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022> diakses tanggal 17 juli 2020 jam 20.49 WITA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ringkasan Kekerasan SIMFONI-PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal 16 Juli jam 21.31 WITA

Teraskata Kaltim, Polisi Ungkap Kasus Pencabulan di Bontang Barat, Pelakunya Ternyata Ayah Sendiri, <https://teraskatakaltim.com/polisi-ungkap-kasus-pencabulan-di-bontang-barat-pelakunya-ternyata-ayah-sendiri/> diakses tanggal 16 juli, jam 22.20 WITA.

### **Peraturan perundang-undangan:**

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**PUTUSAN PENGADILAN:**

Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2018/PN.Tgr.

